



**KEPALA DESA JEBED UTARA
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA JEBED UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEBED UTARA KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JEBED UTARA,**

- Menimbang : a.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jebed Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2.** Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di danai dari Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah yang di danai dari Dana Desa Tahun 2023 Nomor 24);
15. Peraturan Desa Jebed Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jebed Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa Jebed Utara Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Jebed Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jebed Utara Tahun 2018 Nomor 4);

17. Peraturan Desa Jebed Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jebed Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2023 (Lembaran Desa Jebed Utara Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Jebed Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jebed Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Jebed Utara Tahun 5 Nomor 2022)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEBED UTARA

dan

KEPALA DESA JEBED UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEBED UTARA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jebed Utara Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 2.267.386.371,00
2. Belanja	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 894.428.680,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 962.575.031,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 121.250.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.222.400,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 241.200.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.262.676.111,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 4.710.260,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.786.791,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan [a - b]	<u>Rp. (3.213.209,00)</u>
SiLPA	Rp. 1.497.051,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan;
 1. Laporan Realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Laporan Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa Jebed Utara.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jebed Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Jebed Utara
pada tanggal 30 Januari 2024

KEPALA DESA JEBED UTARA,



Diundangkan di Jebed Utara
Pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DESA JEBED UTARA



LEMBARAN DESA JEBED UTARA 2024 NOMOR 1